

SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES

Volume 5 Issue 3 2021

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Tradisi Ritual Selamatan Pra Pernikahan Di Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep Madura

Achmad Fathoni

Mahasiswa UIN Maliki Malang

fathonihafiz9@gmail.com

Abstrak:

Latar belakang penelitian ini, bertitik tolak pada peristiwa unik terkait ritual selamatan pra pernikahan yang tetap dilakukan secara turun temurun di Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep. Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor masyarakat terikat dengan ritual selamatan pra pernikahan dan relasinya terhadap pernikahan. Jenis penelitian ini, yaitu penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif fenomenologis, serta menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data menggunakan tahap pemeriksaan, klarifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan data. Hasil penelitian ini, yaitu terdapat delapan faktor masyarakat terikat melakukan ritual selamatan pra pernikahan yang terbagi menjadi kategori historis, mistis, sosial, dan ekonomi, berdasarkan hukum Islam, serta teori Clifford Geertz. Faktor ini, secara hukum Islam termasuk pada *al-maslahah* yang hukumnya boleh karena tidak ada unsur kesyirikan, sedangkan dalam teori Clifford Geertz merupakan motivasi kuat yang terfaktual sesuai pengetahuan yang terkonsep. Relasi antara ritual selamatan pra pernikahan dengan pernikahan terdapat lima relasi yang terbagi menjadi tipe psikologis, sosiologis, dan teologis, berdasarkan hukum Islam, serta teori Clifford Geertz. Relasi yang terjadi antara ritual selamatan pra pernikahan dengan pernikahan dalam hukum Islam dapat dikatakan *al-maslahah* atau *I'lan nikah* sehingga hukumnya boleh, sedangkan Clifford Geertz mengartikan bahwa tradisi ritual selamatan pra pernikahan merupakan bagian dari agama.

Kata Kunci: *Tradisi; Ritual Selamatan; Pra Pernikahan; al-Maslahah*

Pendahuluan

Setiap manusia pada dasarnya diciptakan sepasang antara laki-laki dan perempuan. Ikatan yang akan memperkuat dan membolehkan hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah dengan melaksanakan akad nikah. Pandangan masyarakat berbeda-beda mengenai tata cara dalam menjadikan pernikahan yang sukses, karena banyak faktor, semisal pengaruh nenek moyang, kepercayaan, pengetahuan, serta lingkungan. Salah satu desa di Indonesia yang memiliki cara dalam menciptakan keselamatan dalam pernikahan sebelum berlangsungnya acara ini, yaitu Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep. Masyarakat Madura memiliki banyak varian cara ritual yang membentuk sejarah peradaban, dengan akulturasi budaya dan nilai yang bersatu padu. Selain itu, praktik ritual ini menjadi salah satu tradisi yang unik

yang menjadi keyakinan di kalangan masyarakat, baik dari segi agama maupun sosiologi.¹

Masyarakat Kecamatan Kalianget ini, memiliki tradisi yang dilakukan sebelum acara pernikahan yang unik dan berbeda dari daerah yang lain. Desa pada kecamatan ini yang sering melakukan tradisi ini adalah Desa Kalianget Barat. Tradisi yang berlaku di Madura terpengaruh oleh budaya dan lingkungan, semisal pendidikan, pengalaman, kepercayaan, serta agama yang dianut.² Bapak Zayyadi salah satu warga Desa Kalianget Barat dan juga tokoh agama sekaligus tokoh masyarakat, mengungkapkan bahwa masyarakat desa ini sebelum pra pernikahan sering melakukan kegiatan ritual yang berbeda dari daerah lain dan memiliki keunikan tersendiri yang termuat unsur agama maupun dari nenek moyang. Tujuan tradisi ritual pra pernikahan ini, tidak lain guna mengharapkan pernikahan yang selamat, serta mengumumkan pernikahan.³

Sejalan dengan pernyataan diatas, Bapak Wiyono selaku warga Desa Kalianget Barat berpendapat bahwa masyarakat Desa Kalianget Barat memiliki beberapa acara sebelum atau pra pernikahan yang tetap ada hingga saat ini, dengan maksud dan tujuan pernikahan yang akan dilakukan lancar dan selamat dari hal-hal yang tidak diinginkan, serta mengumumkan pernikahan. Ritual ini merupakan warisan nenek moyang atau turun-temurun dari dahulu kala dan lumrah dilakukan, terutama ketika akan melaksanakan acara pernikahan yang besar. Namun, bukan hanya bertujuan untuk selamatnya pernikahan tapi juga terhadap kehidupan pernikahan selanjutnya.⁴

Manakala masyarakat yang akan mengadakan pernikahan tidak melakukan ritual ini, maka konsekuensinya lebih mengarah kepada teguran dalam bentuk norma sosial. Sebagaimana pendapat dari Bapak Moh. Zayyadi, ketika terdapat masyarakat yang tidak melakukan kegiatan ritual selamatan pra pernikahan, maka mereka akan menjadi bahan pembicaraan atau gosip yang tidak bagus mengenai pelaksanaan pernikahannya. Bahkan ketika seseorang tersebut terkena musibah ketika hari pernikahan berlangsung, masyarakat desa ini menghubungkan kejadian tersebut karena akibat mereka yang tidak melakukan ritual pra pernikahan ini.⁵ Masyarakat menyakini dengan ritual ini, pernikahan yang akan dilaksanakan akan selamat dan lancar. Ritual ini merupakan tradisi yang sudah turun temurun sebelum atau pra pernikahan. Kendala yang ada pada tradisi ini, yakni tidak diaturnya dalam Islam. Pernikahan dalam Islam dilaksanakan sebagai perintah dari Allah Swt. dan sunnah Rasul dan juga kebutuhan batin manusia, tanpa adanya ritual sebelumnya.

Pernikahan bukanlah ajang untuk menghamburkan uang. Akan tetapi, sebagai bentuk kepatuhan kita kepada Allah Swt. serta menghidupkan sunnah Rasul. Perayaan pernikahanpun dalam Islam dianjurkan sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Namun, dalam Islam menganjurkan adanya pengumuman nikah atau dikenal dengan *I'lan nikah*. Hukumnya sunnah atau bahkan anjuran sebagaimana hadits nabi riwayat Ahmad berikut.

¹ Achmad Mulyadi, "Memaknai Praktik Tradisi Ritual Masyarakat Muslim Sumenep," *Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, (2018) : 124-125.

² Tiara Widya Iswara dan Irine Firsta Herlia, "Tradisi Pernikahan Budaya Madura sebagai Komodifikasi untuk Mewujudkan Status Sosial dalam Masyarakat (Studi Kasus di Pulau Giliyang, Sumenep)," *Seminar Nasional Gender & Budaya Madura III*, (2016) : 64.

³ Moh. Zayyadi (Tokoh Agama Desa Kalianget Barat), hasil wawancara, 01 Desember 2020.

⁴ Wiyono (Warga Desa Kalianget Barat), hasil wawancara, 01 Desember 2020.

⁵ Zayyadi, hasil wawancara, 01 Desember 2020.

Artinya: “dari ‘Amir ibn ‘Abdillah ibn Az-Zubair dari Ayahnya, bahwa Rasulullah saw. bersabda: Umumkanlah pernikahan.”⁶

Mengenai kebudayaan dan agama merupakan dua hal yang sebenarnya tidak dapat dipisahkan meskipun keduanya sangat berbeda. Pendapat mengenai kebudayaan dan agama ini banyak tokoh yang telah membahas hal ini. Salah satunya yang terkenal adalah Clifford Geertz dalam bukunya *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*, dimana dia membahas tentang agama dan kebudayaan. Clifford Geertz mengartikan agama adalah

(1) Sebuah sistem simbol-simbol yang berlaku untuk (2) menetapkan suasana hati dan motivasi-motivasi yang kuat, yang meresapi, dan yang tahan lama dalam diri manusia dengan (3) merumuskan konsep-konsep mengenai suatu tatanan umum eksistensi dan (4) membungkus konsep-konsep ini dengan semacam pancaran faktualitas, sehingga (5) suasana hati dan motivasi-motivasi itu tampak khas realistis.⁷

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai tradisi ritual selamat pra pernikahan di Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, terdapat beberapa hal yang menarik bagi peneliti untuk diteliti lebih mendalam berupa unsur yang terdapat dalam tradisi ini, yaitu dari unsur keagamaan dan kebudayaan. Oleh karena itu, perlu kiranya dilakukan penelitian mengenai tradisi ritual selamat pra pernikahan yang terdapat di Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep Madura yang akan dianalisis dengan *al-maslahah*, teori yang dikemukakan oleh Clifford Geertz tentang kebudayaan dan agama, serta memasukkan dari beberapa sumber rujukan dan dalil naqli yang bersumber pada ajaran Islam.

Metode

Jenis penelitian ini, yaitu penelitian hukum sosiologis (*socio-legal research*) yaitu hukum dikonsepkan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang ada⁸ dengan pendekatan deskriptif kualitatif fenomenologis. Sumber data primer penelitian ini yakni masyarakat Desa Kalianget Barat yang terdiri atas tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang pernah melakukan tradisi ritual selamat pra pernikahan. Memilih tokoh agama, karena merupakan orang yang sangat berpengaruh dan tahu tentang tradisi ini, sedangkan memilih tokoh masyarakat, karena banyak mengetahui tentang masyarakat desa ini, serta memilih orang yang pernah melakukan tradisi ini untuk mengetahui pendapat secara subjektif dan alasan tetap melakukan tradisi ini. Sumber data sekunder yang digunakan yaitu kajian pustaka, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dan relevan dengan tradisi ritual selamat pra pernikahan sebagai pendukung dan tambahan data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, peneliti melakukan beberapa hal seperti *editing*, *classfying*, *verifying*, *analyzing*, dan *concluding*, agar dapat menghasilkan hasil penelitian yang maksimal. Peneliti menganalisis data yang didapat agar menjadi sederhana sehingga dapat mudah dimengerti.⁹

Latar Belakang Masyarakat Desa Kalianget Terikat Tradisi Ritual Selamat Pra Pernikahan

⁶ Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahilul Jami'*, 1072.

⁷ Clifford Geertz, *Kebudayaan & Agama*, terj. Fransisco Budi Hardiman (Yogyakarta: Kanisius, 1992), 5.

⁸ Amiruddin, S.H., M.Hum. dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 133.

⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 126.

Masyarakat Desa Kalianget Barat merupakan salah satu daerah yang masih tetap melakukan tradisi ritual selamat pra pernikahan. Berdasarkan data yang didapat peneliti dari beberapa narasumber sebagaimana dijelaskan pada pendahuluan, yakni Bapak Zayyadi selaku tokoh agama sekaligus tokoh masyarakat serta Bapak Wiyono. Beliau dengan pendapat yang hampir sama mengungkapkan bahwasanya bahwa masyarakat desa ini sebelum pra pernikahan sering melakukan kegiatan ritual yang berbeda dari daerah lain dan memiliki keunikan tersendiri yang termuat unsur agama maupun dari nenek moyang dengan tujuan menciptakan pernikahan yang lancar.¹⁰ Tradisi ini juga merupakan penanda bahwa akan diadakan pernikahan dalam waktu dekat atau dalam artian sebagai pengumuman nikah.¹¹

Stigma masyarakat tidak berhenti pada tujuan ini saja, melainkan memunculkan opini dari segi yang berlawanan yaitu akan terjadi hal yang tidak diinginkan manakala tidak dilakukannya ritual selamat pra pernikahan. Opini tersebut diperkuat dengan reaksi masyarakat sebagaimana pendapat dari Bapak Moh. Zayyadi, bahwa ketika seseorang tersebut terkena musibah ketika hari pernikahan berlangsung, masyarakat desa ini menghubungkan kejadian tersebut karena akibat mereka yang tidak melakukan ritual pra pernikahan ini.¹² Kejadian ini tidak lain merupakan keyakinan kuat yang diciptakan oleh masyarakat sendiri, sehingga menimbulkan suatu kebiasaan yang mendekati sebagai hukum tidak tertulis. Faktor keyakinan dalam hal ini menjadi penopang utama mengenai keberadaan tradisi ritual selamat pra pernikahan.

Tradisi ritual selamat pra pernikahan dalam Islam sejatinya tidaklah ada atau diatur secara jelas. Meskipun demikian, masyarakat tetap melakukan tradisi ritual selamat pra pernikahan. Tujuannya tidak lebih dan tidak kurang untuk kelancaran pada proses pernikahan yang akan dilaksanakan. Problem yang ada ini tidak serta merta diterima secara mentah, karena hukum Islam sangatlah luas untuk dipahami. Pemahaman ini tentu perlu memerhatikan konteks apa yang terjadi didalamnya, sehingga akan menciptakan pemahaman yang tidak tersesat.

Berdasarkan pada hal diatas, tentunya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut guna memperoleh titik terang yang pada nantinya berguna dalam mengatasi ataupun memberikan solusi terkait hal ini. Selanjutnya hasil penelitian akan dianalisis dengan teori yang relevan dengan harapan menambah wawasan baru dan memperluas metode berpikir dalam masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang didapat, maka peneliti mempetakan hasil pemaparan wawancara yang telah dilakukan terdapat beberapa faktor alasan masyarakat desa ini masih melakukan tradisi sebelum pernikahan. Terdapat delapan faktor yang dikelompokkan menjadi empat kategori atau bagian, dalam hukum Islam dan juga teori Clifford Geertz.

Pertama, kategori historis, yaitu warisan nenek moyang atau leluhur. Kedua, kategori mistis, yaitu kepercayaan atau keyakinan, rasa takut manakala tidak melakukan pernikahan tidak berjalan lancar, dan banyak tamu datang dan tidak terjadi hujan. Ketiga, kategori sosiologis, yaitu menjalin silaturahmi dengan masyarakat sekitar dalam bentuk sedekah, kebiasaan atau adat, dan berkaitan dengan kehormatan seseorang. Keempat, yaitu kategori pragmatis, yaitu mendapat uang yang banyak dari para tamu undangan ketika perayaan pernikahan. Berikut penjelasan dan analisis terkait faktor masyarakat tetap melakukan tradisi ritual selamat pra pernikahan.

¹⁰ Moh. Zayyadi (Tokoh Agama Desa Kalianget Barat), hasil wawancara, 01 Desember 2020.

¹¹ Wiyono (Warga Desa Kalianget Barat), hasil wawancara, 01 Desember 2020.

¹² Zayyadi, hasil wawancara, 01 Desember 2020.

Warisan nenek yang masih kuat dijaga kelesatariannya dengan ditambah dengan keyakinan yang kuat sehingga menjadi suatu adat yang terlaksana terus menurun. Hal ini menjadi pondasi utama kegiatan ritual pra pernikahan ini tetap dilakukan. Terbukti dengan pandangan masyarakat Desa Kalianget Barat yang kebanyakan mengatakan bahwa warisan nenek moyang dan keyakinan yang kuatlah yang menjadikan ritual pra pernikahan ini tetap terlestari dan menjadi suatu adat. Terlebih pendapat dari tokoh agama dan masyarakat yang menguatkan berikut.

*Faktor sepaling rajha anapa kegiatan paneka tetep bedha, polana kegiatan nika aropa'aghi warisan nenek moyang bhan ampon sering elakone. Selain ka'dhinto bedhe faktor kepercayaan dheri masyarakat sadhaja.*¹³

(“Faktor yang paling besar kenapa kegiatan ini tetap ada, karena ini merupakan warisan nenek moyang dan sudah sering dilakukan. Selain itu, terdapat faktor kepercayaan dari masyarakat.”)

Berdasarkan ungkapan diatas, menurut peneliti kuatnya suatu budaya di desa ini merupakan bentuk nyata dari budaya itu sendiri. Hal ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Koentjaraningrat tradisi merupakan suatu wujud dari kebudayaan.¹⁴ Artinya pemahaman terhadap tradisi ini dapat diketahui dari wujud tradisi itu sendiri dalam hal ini dapat dikatakan sebagai adat. Wujud tradisi ini benar adanya dengan berlandaskan pada pendapat Bapak Moh. Zayyadi, bahwa pada praktiknya masyarakat menghubungkan kejadian apa saja yang terjadi dengan pelaksanaan ritual selamat pra pernikahan ini.¹⁵

Adat menurut Soerjono Soekanto, pada umumnya terbagi atas empat macam.¹⁶ Kegiatan tradisi ini jika dikaitkan dengan keempat macam adat ini sebagaimana dijelaskan pada kajian teori diatas, termasuk pada adat yang diadatkan. Wujud tradisi ini dipengaruhi oleh letak dari geografis dan keadaannya. Letak pulau Madura berdekatan dengan pulau Jawa, maka sebenarnya tidak jauh beda banyak budaya yang ada yang merupakan warisan nenek moyang. Budaya Jawa sangat banyak terutama dalam bentuk upacara, dimana tujuan dilakukannya diperuntukkan pada hal ghaib dengan harapan mendapat keselamatan hidup.¹⁷ Sinergitas utama dalam hal ini yakni keyakinan kuat yang dimiliki masyarakat. Tidaklah salah apa yang diungkapkan oleh Bapak Moh. Zayyadi bahwa keyakinan masyarakat yang menciptakan suatu ikatan tali yang kuat dalam keterkaitan masyarakat tetap melaksanakan ritual selamat pra pernikahan.

Kepercayaan ini muncul karena pengalaman-pengalaman sebelumnya atau pengalaman yang bersifat subjektif akan keefektifan atau dampak yang akan dihasilkan ketika pelaksanaan perayaan pernikahan. Selain itu, secara tidak langsung kekuatan ini timbul karena kemampuan manusia yang terbatas, sehingga memunculkan keyakinan diluar nalar pemikiran manusia normal. Hal ini, sebagaimana Hamidi seorang ahli budaya Riau mengatakan bahwa ketika manusia tidak bisa menjelaskan suatu peristiwa atau kejadian yang ada, maka akan membuat kekuatan dari daya imajinasinya.¹⁸

Perlu diketahui, bahwa kepercayaan bersifat subjektif dan tidak semua orang sama. Artinya keyakinan satu orang dengan yang lainnya tidaklah selalu sama atau

¹³ Zayyadi, hasil wawancara, 01 Desember 2020.

¹⁴ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalis dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia, 1985), 27.

¹⁵ Zayyadi, hasil wawancara, 01 Desember 2020.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 72.

¹⁷ Abdul Djamil, *Islam dan Kebudayaan Jawa* (Yogyakarta: Gama Media, 2000), 131.

¹⁸ Kurniadi Adha, “Kepercayaan Masyarakat terhadap Ritual Memindahkan Hujan Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak,” *JOM FISIP*, Vol. 5 Edisi II (2018): 5.

berbeda. Tidak dapat dipungkiri mengenai keyakinan terhadap ritual ini, terdapat masyarakat yang tidak menyakininya. Meskipun ia tertimpa musibah dan masyarakat menghubungkannya dengan karena ia tidak melakukan ritual pra pernikahan, tetapi ia tidak menyakini hal tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan yang dimaksud berikut ini.

“Mungkin beberapa masyarakat mengira musibah yang saya dapatkan karena tidak melakukan ritual selamatan pra pernikahan. Namun, keyakinan saya tidak demikian. Musibah yang saya dapatkan menurut saya merupakan cobaan dari Allah. Mungkin lebih tepatnya jika dikaitkan dengan ritual ini lebih ke doa-doa yang terdapat didalamnya, bukan dari ritual ini. Akan tetapi, saya menyakini bahwa musibah ini dari Allah.”¹⁹

Faktor lain yang menjadi penunjang dan berasal dari ketakutan dan ketidakmampuan manusia yakni rasa takut manakala tidak melakukan pernikahan tidak berjalan lancar, agar banyak tamu datang dan tidak terjadi hujan. Keinginan manusia dalam hidup ini sangatlah tiada batas. Faktor ini disebabkan karena mistis atau keyakinan terhadap hal yang gaib. Percaya terhadap misits merupakan bentuk ketidakmampuan manusia dalam mengatasi persoalan hidup. Kemampuan manusia yang terbatas dan tidak dapat menembus hal-hal yang berada diluar nalar manusia membuat manusia mengekspresikannya pada hal misitis dengan tujuan dapat mewujudkan hal tersebut.

Faktor-faktor ini merupakan suatu bentuk implikasi dari ketidakmampuan manusia dan keterbatasan dalam berpikir. Ritual ini merupakan suatu yang menghubungkan manusia dengan hal gaib. Sebagaimana yang dikatakan oleh William A Haviland yang mengatakan bahwa ritual adalah sarana yang menghubungkan manusia dengan alam ghaib.²⁰ Rasa takut ini merupakan salah satu bentuk motivasi masyarakat dalam melakukan ritual selamatan pra pernikahan yang menghubungkan dengan hal gaib. Tujuan dari semua ini tidak lain adalah untuk kelancaran pernikahan, sebagaimana yang diungkapkan sebagian besar informan salah satunya berikut ini.

Alasana maolle acarana lancar ben tak mengalami kejadian se tak e katerroe, akantha roghi raje otabha acarana rusak tak lancar.”²¹

(Alasannya agar acaranya berjalan lancar dan tidak mengalami kejadian yang tidak diinginkan, seperti rugi besar atau acaranya rusak tidak lancar.”)

Berdasarkan pendapat informan diatas menggambarkan bahwa ritual ini dilakukan untuk kelancaran pernikahan. Pada hal lain, terdapat faktor dari lingkungan sekitar maupun diri sendiri, yaitu menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar dalam bentuk sedekah dan kehormatan seseorang. Hikmah pernikahan dalam Islam, salah satunya yaitu Pernikahan menjalin hubungan erat antara keluarga suami dan keluarga istri, dan pada gilirannya, mempererat hubungan kasih sayang serta menjalin persaudaraan antar anggota masyarakat.²² Ritual selamatan pernikahan juga dilakukan masyarakat sebagai bentuk agar persaudaraan semakin erat, karena manusia merupakan makhluk sosial yang pasti membutuhkan bantuan orang lain.

¹⁹ Informan A (Warga Desa Kalianget Barat), hasil wawancara, 19 Januari 2021.

²⁰ Adha, “Kepercayaan Masyarakat terhadap Ritual Memindahkan Hujan Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak,” 6.

²¹ Wiyono, hasil wawancara, 01 Desember 2020.

²² Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Ahmad Timidzi, Futuhal Arifin, dan Farhan Kurniawan, cet. 6, 403.

Pada dasarnya menjalin silaturahmi ini merupakan substansi dari banyak aspek kehidupan.²³ Menciptakan ikatan persaudaran yang kuat merupakan salah satu hal yang tidak terlepas dari kelancaran pernikahan dan eksistensi dari adanya ritual selamat pra pernikahan. Akhirnya, semua yang dilakukan bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan berpahala jika dikaitkan dengan Tuhan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan salah satu informan berikut ini.

Banyak unsur laenna jugha separlo eperhatiin, semisal hubungan baik moso karabet sema' ben masyarakat sema' ben oreng laen.”²⁴

(“Banyak unsur lainnya juga yang perlu diperhatikan, semisal hubungan baik dengan kerabat dekat dan masyarakat sekitar atau orang lain.”)

Berikutnya, berkenaan dengan kehormatan seseorang. Secara sadar apabila dilakukan suatu pemikiran sederhana, faktor ini sedikit berbeda dari yang lain, karena berkaitan dengan suatu perasaan seseorang dan tidak berhubungan dengan asal-usul tradisi tersebut. William A. Havilian berpendapat bahwa ritual merupakan suatu kegiatan yang menghubungkan manusia dengan alam gaib.²⁵ Ritual selamat pra pernikahan, dalam pandangan Muhaimin AG tentu berbeda dengan kegiatan yang lainnya.²⁶ Membuat ritual ini dipandang sebagai sesuatu yang sakral atau suci. Sifat kesakralan inilah yang membuat tradisi ini berhubungan dengan suatu kehormatan manusia. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan sebagian besar informan salah satunya berikut ini.

Menjadi soato karhomaddan baghi masyarakat masyarakat paneka bage selaksana'aghi tradisi salameddan sabelumma gebey areya.”²⁷

(“Menjadi suatu kehormatan bagi masyarakat ini bagi yang melaksanakan tradisi selamat pra pernikahan ini.”)

Semua faktor diatas jika dikaitkan dengan teori Clifford Geertz, dalam pandangannya mengenai budaya yaitu sebagai *pattern of meaning* atau *pattern for meaning*.²⁸ Hal ini, mengartikan bahwa kebiasaan masyarakat desa Kalianget Barat merupakan bentuk ekspresi manusia secara sadar dalam simbol-simbol tertentu yang menilai makna-makna tertentu. Bentuk simbol ini dapat dilihat pada rangkaian dari proses ritual selamat pra pernikahan ini. Pada akhirnya tradisi ini menjadi suatu adat atau kebiasaan, karena merupakan suatu bentuk penerapan ekspresi dalam menjalani kehidupan.

Lebih lanjut Clifford Geertz dalam pendapatnya mengatakan bahwa agama adalah

*(1) Sebuah sistem simbol-simbol yang berlaku untuk (2) menetapkan suasana hati dan motivasi-motivasi yang kuat, yang meresapi, dan yang tahan lama dalam diri manusia dengan (3) merumuskan konsep-konsep mengenai suatu tatanan umum eksistensi dan (4) membungkus konsep-konsep ini dengan semacam pancaran faktualitas, sehingga (5) suasana hati dan motivasi-motivasi itu tampak khas realistis.*²⁹

²³ Roibin, “Dialektika Agama dan Budaya dalam Tradisi Selamat Pernikahan Adat Jawa di Ngajum, Malang,” *el Harakah*, Vol. 15 no. 1 (2013), 36.

²⁴ Siti Hasanah (Warga Desa Kalianget Barat), hasil wawancara, 19 Januari 2021.

²⁵ Adha, “Kepercayaan Masyarakat terhadap Ritual Memindahkan Hujan Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak,” 6.

²⁶ Ibid.

²⁷ H. Sirat, (Tokoh Masyarakat Desa Kalianget Barat), hasil wawancara, 21 Januari 2021.

²⁸ Vita Fitria, “Interpretasi Budaya Clifford Geertz: Agama sebagai Sistem Budaya,” *Sosiologi Reflektif*, Vol. 7 no. 1 (Oktober 2012), 60.

²⁹ Geertz, *Kebudayaan & Agama*, terj. Fransisco Budi Hardiman, 5.

Pernyataan Clifford Geertz ini dapat diartikan bahwasanya faktor yang menjadi latar belakang tetap adanya tradisi ritual selamat pra pernikahan ini merupakan keniscayaan yang tidak dapat dipungkiri. Berpegang pada pendapatnya bahwa budaya itu merupakan sistem dari kebudayaan. Hal ini dapat dilihat dari pandangannya bahwa agama itu adalah suatu simbol yang berlaku yang selanjutnya terdapat motivasi kuat pada suasana hati yang dialami secara mendalam dalam waktu yang relatif lama, yang selanjutnya dibentuk suatu konsep sehingga nampak nyata.³⁰

Hal ini juga diperkuat oleh pendapat Roibin dalam jurnalnya yang berjudul Agama dan Budaya: Relasi Konfrontatif atau Kompromistik? Berisi kesimpulan bahwasanya praktik agama yang terjadi pada suatu masyarakat merupakan suatu kompromistik antara agama atau materi Ketuhanan dengan pendapat yang bersifat subjektif yang dikenal dengan mitos.³¹ Berdasarkan analisis ini, tradisi ritual selamat pra pernikahan yang ada di Desa Kalianget Barat merupakan bagian dari agama yang tidak dapat dipisahkan dengan suatu kebudayaan.

Jika dikaitkan dengan Islam, terdapat dua hal penting yang dapat menjadi suatu dasar, yaitu adat (*'urf*) dan *al-mashlahah*. Adat ini dapat menjadi hukum, sebagaimana dalam kaidah fiqh terdapat kaidah yang "*al 'aadatu muhkamatun*" yang berarti adat kebiasaan dapat menjadi hukum.³² Meskipun tidak terdapat dalil yang secara jelas memperbolehkan dan melarang. Namun, terdapat syarat dalam menjadikan adat ini sebagai hukum yaitu tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Berkaitan dengan tradisi ini tidaklah bertentangan dengan syariat Islam, karena doa dan sesaji yang ada ditujukan dengan niat kepada Allah Swt.

Al-Mashlahah yakni manakala terdapat suatu kemaslahatan yang tidak dijelaskan dalam *syara'* serta tidak ada pula larangan maupun perintahnya.³³ Terdapat pembatasan mengenai *al-mashlahah* yang dinyatakan oleh Amir Syarifuddin, yakni sandaran *mashlahah* merupakan petunjuk *syara'* bukan hanya akal pikiran manusia. Baik dan buruk dalam *masalahah* ini, bukan hanya sekedar kebaikan akhirat dan untuk beberapa waktu, akan tetapi juga mencakup kehidupan akhirat dan untuk sepanjang masa. Rasa nyaman dan tidak nyaman dalam *mashlahah* bukan hanya secara fisik semata, akan tetapi juga batin atau *ruhaniyyah*.³⁴ Mengenai tradisi ritual selamat pra pernikahan di Desa Kalianget Barat memenuhi kriteria ini.

Pada akhirnya, semua yang dilakukan kembali lagi kepada tujuan yang diinginkan pada awalnya. Menurut Koentjaraningrat fungsi dari adanya ritual adalah penghubung antara manusia dengan manusia maupun manusia dengan alam.³⁵ Hubungan ini terealisasi dengan perayaan selamat, dimana mengundang banyak orang dan membaca doa serta meminta pertolongan kepada Allah Swt. demi kelancaran dan keselamatan pernikahan yang akan terjadi. Hubungan manusia dengan manusia dalam bentuk sedekah dengan memberikan makan atau lainnya, sedangkan hubungan manusia dengan Allah Swt. yakni permohonan doa dan meminta pertolongan-Nya.

³⁰ Geertz, *Kebudayaan & Agama*, terj. Fransisco Budi Hardiman, 5.

³¹ Roibin, "Agama dan Budaya: Relasi Konfrontatif atau Kompromistik?," *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 1 no. 1 (2010), 5.

³² Zulkarnain Dali, "Hubungan Antara Manusia, Masyarakat, dan Budaya dalam Perspektif Islam," *Nuansa*, Vol. IX no. 1 (Juni, 2016), 55.

³³ Agus Hermanto, "Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tufi dan al-Ghazali)," *Al-Adalah*, Vol. 14 no. 2 (2017): 436.

³⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, cet. III (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 326.

³⁵ Adha, "Kepercayaan Masyarakat terhadap Ritual Memindahkan Hujan Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak," 6.

Relasi Tradisi Ritual Selamatan Pra Pernikahan dengan Pernikahan

Membahas mengenai relasi, maka akan dikaitkan dengan hubungan tradisi ritual selamatan pra pernikahan dengan pernikahan. Artinya titik fokusnya yakni terhadap bagaimana kegiatan tersebut memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Analisa utama pada pembahasan ini yakni *praresearch* yang dilakukan dengan metode wawancara terhadap salah satu masyarakat yang bernama Bapak Zayyadi. Beliau mengatakan bahwa ritual selamatan pra pernikahan sering dilakukan oleh masyarakat. Manakala masyarakat tidak melakukan ritual ini, maka konsekuensinya akan dihukum dengan norma sosial dalam bentuk teguran atau pembicaraan dibelakang atau gosip yang tidak bagus mengenai pelaksanaan pernikahannya. bahkan ketika seseorang tersebut terkena musibah ketika hari pernikahan berlangsung, masyarakat desa ini menghubungkan kejadian tersebut karena akibat mereka yang tidak melakukan ritual pra pernikahan ini.³⁶

Berlandaskan pada pernyataan diatas, maka peenliti melakukan penelitian lebih lanjut serta menganalisis apa yang didapat dari hasil penelitian ini. Berdasarkan pada hasil penelitian melalui wawancara yang dilakukan, dapat dipaparkan bahwa terdapat lima relasi yang terbagi menjadi tiga tipe, tiga kategori hukum Islam dan juga dua dalam teori Cliffort Geertz. Hasil penelitian ini selanjutnya dilakukan analisis yang lebih sebagaimana sebagai berikut.

Pertama tipe psikologis, yaitu relasi yang berhubungan dengan pemikiran atau psikologi manusia, terdiri dari tradisi ritual selamatan pra pernikahan akan menciptakan pernikahan yang selamat dan lancar, serta tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dan merupakan bentuk ikhitar atau usaha agar pernikahan tidak ada rintangan. Kedua tipe sosiologi, yaitu hubungan yang bersifat sosial atau berkaitan dengan masyarakat, terdiri dari sebagai simbol atau pengumuman bahwa dalam waktu dekat akan melakukan pernikahan.

Ketiga tipe teologis, yaitu relasi yang berhubungan dengan Tuhan, terdiri dari tradisi ritual selamatan pra pernikahan tidak berhubungan secara hukum dengan akad nikah, akan tetapi hanya bentuk penyimpanan doa dan permohonan kepada Allah Swt. agar pernikahan lancar dan selamat dan terdapat beberapa media dan doa-doa khusus yang terdapat dalam ritual yang memiliki makna tertentu dan berhubungan dengan pernikahan.

Menciptakan pernikahan yang selamat dan lancar dan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan merupakan relasi yang sifatnya untuk kemaslahatan bersama karena ketidakmampuan manusia. Ritual selamatan pra pernikahan manakala dilakukan akan mengakibatkan pada waktu pernikahan berlangsung menjadi lancar sesuai dengan harapan. Sebagaimana yang diungkapkan sebagian besar informan salah satunya berikut ini.

*“Hubunganna terhadap gabay engghi ka’dhintu menjadikan gabay se salamet. Dhalem tradisi salamedden paneka kan ngonjeng orang ben maca doa abareng, paneka atujuan untuk a shodaqoh ka oreng lain sopaje e duwei sebgus ben kalancaran ben kasalamedden dhelam gabay.”*³⁷

(“Hubungannya terhadap pernikahan yakni menjadikan pernikahan yang selamat. Dalam tradisi selamatan ini, mengundang orang dan membaca doa bersama, ini

³⁶ Zayyadi, hasil wawancara, 01 Desember 2020.

³⁷ Zayyadi, hasil wawancara, 01 Desember 2020.

bertujuan untuk bershodaqoh kepada orang lain supaya didoakan yang bagus, lancar dan selamat dalam perayaan pernikahan..”)

Relasi antara ritual selamat dengan pernikahan dalam masyarakat merupakan hasil interpretasi masyarakat itu sendiri yang dilatarbelakangi oleh keyakinan yang kuat dan motivasi dari berbagai macam arah, dan pada akhirnya terealisasi berdasarkan dengan pengalaman dan sejarah yang ada. Ritual selamat ada karena masyarakat menganggap dan berharap dengan dilakukannya hal ini dapat menciptakan suatu pernikahan yang baik. Hal ini terjadi karena ketika manusia mengalami ketidakmampuan dalam menganalisis suatu masalah hidup, maka akan cenderung mencari cara diluar nalar yang diyakini dalam membantunya.

Relasi terhadap pernikahan sebagai bentuk ikhtiar atau usaha agar pernikahan tidak ada rintangan. Artinya, dengan adanya ritual selamat pra pernikahan akan membuat pernikahan tidak terjadi rintangan. Hal ini merupakan hal misits karena tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Akal manusia memiliki keterbatasan dalam menghadapi problem didunia ini. Oleh karena itu, mengatasi permasalahan ini maka manusia membuat hal yang berkaitan dengan hal gaib untuk mewujudkan sesuatu tidak dapat dijangkau oleh akal manusia.

Kejadian ini sebagaimana pandangan Roibin dalam jurnalnya yang berjudul Agama dan Budaya: Relasi Konfrontatif atau Kompromistik? Berisi kesimpulan bahwasanya praktik agama yang terjadi pada suatu masyarakat merupakan suatu kompromistik antara agama atau materi Ketuhanan dengan pendapat yang bersifat subjektif yang dikenal dengan mitos.³⁸ Berdasarkan hal ini, dapat diketahui bahwasanya agama tidak akan lepas dari budaya atau pendapat suatu kalangan yang bersifat subjektif, dimana hal ini selalu berkaitan dengan hal di luar nalar manusia dan juga merupakan solusi yang diambil agar tidak terjadi rintangan dalam pernikahan.

Hubungan ini sebenarnya untuk kemaslahatan dan kenyamanan bersama. Islam menjelaskan hukum kebolehan dalam melakukan sesuatu untuk kepentingan kemaslahatan bersama yang dikenal dengan *al-mashlahah*. *Al-Mashlahah* yakni manakala terdapat suatu kemaslahatan yang tidak dijelaskan dalam *syara'* serta tidak ada pula larangan maupun perintahnya.³⁹ Terdapat pembatasan mengenai *al-mashlahah* yang dinyatakan oleh Amir Syarifuddin, yakni sandaran *mashlahah* merupakan petunjuk *syara'* bukan hanya akal pikiran manusia. Baik dan buruk dalam *maslahah* ini, bukan hanya sekedar kebaikan akhirat dan untuk beberapa waktu, akan tetapi juga mencakup kehidupan akhirat dan untuk sepanjang masa. Rasa nyaman dan tidak nyaman dalam *mashlahah* bukan hanya secara fisik semata, akan tetapi juga batin atau *ruhaniyyah*.⁴⁰ Melihat pada hubungan ini, dapat dikatakan bahwa tradisi ritual selamat pra pernikahan di Desa Kalainget Barat memenuhi kriteria ini. Tambahan pula, bahwa tradisi ini dalam setiap prosesnya ditujukan permohonan doa kepada Allah Swt. yang artinya tidak ada unsur kesyirikan.

Tradisi ritual selamat pra pernikahan berhubungan simbol atau pengumuman bahwa dalam waktu dekat akan melakukan pernikahan. Artinya, manakala dilaksanakan ritual selamat pra pernikahan, maka berhubungan atau pasti akan diadakan pernikahan. Sebagaimana yang diungkapkan salah satu informan berikut ini.

³⁸ Roibin, “Agama dan Budaya: Relasi Konfrontatif atau Kompromistik?,” 5.

³⁹ Hermanto, “Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tufi dan al-Ghazali),” 436.

⁴⁰ Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, cet. III, 326.

*“Tradisi selamat paneka hubunganna dengan gabay sebagai simbol se andhi’ arte bahwa setiap compo’ se eadhe’ enna masang perreng ben bedhe jeng-onjengan dalam acara salameddan maka dhalem bakto sema’ bedhe akad nikah otaba gabay Korelasinya paneka bahwa dha compo’ kadhinto dhalem bakto sema’ bede gabay ataba sebagai kabere.”*⁴¹

(“Tradisi selamat ini hubungannya dengan pernikahan sebagai simbol yang artinya bahwa setiap rumah yang didepan rumahnya memasang bambu dan telah mengundang orang dalam acara selamat bahwa dalam waktu dekat akan melangsungkan akad nikah atau perayaan nikah putra/putrinya. Korelasinya ialah bahwa dirumah itu dalam waktu dekat akan melakukan perayaan akad nikah atau sebagai pengumuman.”)

Pendapat ini memperkuat dan membenarkan *pra research* yang dilakukan peneliti kepada Bapak Wiyono yang mengatakan bahwa salah satu tujuan diadakannya ritual selamat pra pernikahan yakni mengumumkan pernikahan.⁴² Artinya dengan ritual ini, secara tidak langsung menciptakan simbol dalam masyarakat. Nantinya simbol ini, melekat pada masyarakat yang untuk selanjutnya menjadi suatu kesadaran dalam bawah sadar yaitu ada ritual selamat pra pernikahan pasti akan ada pernikahan dalam waktu dekat. Islam membahas mengenai pengumuman nikah yang dikenal dengan *I’lan nikah*.

Pandangan Islam mengenai *i’lan nikah* hukumnya yaitu sunnah bahkan dianjurkan. Tidak terdapat dalil yang jelas mengenai hukum dalam Islam mengenai tradisi ritual selamat pra pernikahan. Namun, jika dihubungkan dengan pengumuman, maka hukumnya sunnah. Berikut dalil yang dijadikan rujukan bahwa hukum *I’lan nikah* adalah sunnah.

Artinya: *“dari ‘Amir ibn ‘Abdillah ibn Az-Zubair dari Ayahnya, bahwa Rasulullah saw. bersabda: Umumkanlah pernikahan. (H.R. Ahmad)”*⁴³

Hubungan antara tradisi ritual selamat pra pernikahan dengan pernikahan sebenarnya tidak berhubungan secara hukum dengan akad nikah, akan tetapi hanya bentuk penyimpanan doa dan permohonan kepada Allah Swt. agar pernikahan lancar dan selamat. Artinya tidak ada landasan kuat mengenai keterkaitan antara ritual selamat pernikahan dengan akad nikah dari segi manapun, dalam hal ini dapat diungkapkan baik dari hukum Islam maupun positif. Ritual ini hanyalah sebuah permintaan kepada Allah Swt.. Hal ini dapat diketahui sebagaimana yang diungkapkan salah satu informan berikut ini.

*“Secara hokom ritual salameddan sabelumma gebey moso gebey tdhe’ hubunganna, tape pera’ bentuk keyakinan ben kabere.”*⁴⁴

(“Secara hukum ritual selamat sebelum pernikahan dengan pernikahan tidak memiliki hubungan, namun hanya sekedar bentuk keyakinan dan pemberitahuan.”)

Jika dikaitkan dengan teori Geertz, yang mengatakan bahwa agama merupakan simbol agama yang berlaku.⁴⁵ Artinya dalam suatu praktik keagamaan terdapat suatu barang yang diyakini sebagai suatu simbol. Pada tradisi ini, bambu yang dijadikan sebagai simbol, karena bambu dipercaya sebagai sesuatu yang sakral, dimana bambu ini diyakini sebagai suatu perantara untuk penyimpanan dan permohonan doa kepada Allah

⁴¹ Ir. Suharto (Kepala Desa Kalianget Barat), hasil wawancara, 19 Januari 2021).

⁴² Wiyono (Warga Desa Kalianget Barat), hasil wawancara, 01 Desember 2020.

⁴³ Nashiruddin Al-Albani, *Shahilul Jami’*, 1072.

⁴⁴ Abdul Mutholib, (Tokoh Agama Desa Kalianget Barat), hasil wawancara, 31 Januari 2021.

⁴⁵ Geertz, *Kebudayaan & Agama*, terj. Fransisco Budi Hardiman, 5.

Swt. Pemilihan bambu ini sesuai dengan suasana hati serta motivasi yang kuat yang jangka waktunya lama karena ini merupakan warisan nenek moyang. Bambu yang digunakan ini merupakan yang nomor satu, paling baik serta paling baik yang tujuannya tidak lain sebagai permohonan kepada Allah Swt.

Hubungan lainnya yaitu terdapat beberapa media dan doa-doa khusus yang terdapat dalam ritual yang memiliki makna tertentu dan berhubungan dengan pernikahan. Simbol-simbol yakni beberapa media dan doa-doa khusus ini, memiliki suatu makna tertentu yang memiliki nilai filosofis. Geertz mengatakan bahwa simbol itu ditetapkan berdasarkan suasana hati dan motivasi yang kuat dengan penuh resapan yang waktunya lama dengan merumuskan beberapa konsep-konsep mengenai suatu tatanan umum eksistensi dan menjadikan sebagai suatu yang faktual, sehingga suasana hati dan motivasi-motivasi itu tampak nyata.⁴⁶ Permaknaan simbol ini tercipta karena unsur subjektivitas, yang hukumnya berlaku pada daerah setempat saja yang dilatarbelakangi oleh motivasi yang kuat dan diresapi dalam jangka waktu yang panjang mengingat tradisi ini telah lama adanya.

Geertz juga mengatakan bahwa agama merupakan sistem budaya. Selain itu, dia juga berpendapat bahwasanya budaya digambarkan dengan *pattern of meaning*, artinya masyarakat menjalani pengetahuan dalam kehidupan ini dan mengeskpresikannya secara sadar melalui simbol-simbol tertentu dalam berbagai bentuk makna atau ide yang terdapat dalam simbol-simbol.⁴⁷ Berdasarkan pada hal ini, budaya yakni disini ritual selamatan, agama yakni pernikahan serta masyarakat memiliki relasi keterkaitan yang khas dan luar biasa. Pernikahan terbentuk karena sistem suatu budaya didalamnya yang dalam hal ini pelaku utamanya adalah masyarakat itu sendiri.

Selain daripada itu, keterkaitan pernyataan Geertz tentang agama merupakan sistem kebudayaan dinyatakan dalam pendapatnya tentang agama, yaitu sebagai berikut.

(1) Sebuah sistem simbol-simbol yang berlaku untuk (2) menetapkan suasana hati dan motivasi-motivasi yang kuat, yang meresapi, dan yang tahan lama dalam diri manusia dengan (3) merumuskan konsep-konsep mengenai suatu tatanan umum eksistensi dan (4) membungkus konsep-konsep ini dengan semacam pancaran faktualitas, sehingga (5) suasana hati dan motivasi-motivasi itu tampak khas realistis.⁴⁸

Pendapat ini jika dikaitkan dengan permasalahan yang ada, maka dapat dikatakan bahwa pertama, sistem simbol yang bersifat publik. Kedua, dengan simbol tersebut manusia akan merasakan atau termotivasi dalam mewujudkan tujuannya yang dibimbing dengan seperangkat nilai yang urgent. Ketiga, akan terbentuk beberapa konsep oleh agama mengenai tatanan seluruh isinya, dimana tahap ini pusat agama adalah makna final. Keempat beberapa konsep ini akan terpancar faktual yang oleh Geertz dibagi dua, agama sebagai etos dan pandangan hidup. Kelima, berangkat dari faktualisasi tersebut akan menampilkan ritual unik dan mempunyai posisi istimewa, seerta dianggap penting.⁴⁹

Lebih lanjut, mengenai proses kebudayaan dan agama ini ada tahapannya. Tahapan ini merupakan suatu proses yang umum atau bersifat alamiah dan berurutan serta berkaitan antara satu dengan yang lain. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Roibin bahwa setiap tahapan yang ada pada hubungan antara agama dan kebudayaan, memunculkan hal yang sangat berbeda pada setiap tahapan terhadap

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Fitria, "Interpretasi Budaya Clifford Geertz: Agama sebagai Sistem Budaya," 60.

⁴⁸ Geertz, *Kebudayaan & Agama*, terj. Fransisco Budi Hardiman, 5.

⁴⁹ Fitria, "Interpretasi Budaya Clifford Geertz: Agama sebagai Sistem Budaya," 60.

ekspresi keagamaan. Tahapan-tahapan ini yakni terdapat tiga tahap mulai dari agama sebagai sesuatu yang dipercaya, dipahami, dan selanjutnya dipraktekkan.⁵⁰

Tahapan-tahapan ini, jika dikaitkan dengan hasil wawancara mengenai hubungan antara tradisi ritual selamat pra pernikahan dengan pernikahan sangat relevan. Tahap pertama, agama itu ialah suatu hal yang dipercaya. Masyarakat percaya dan meyakini dengan tradisi ritual selamat pra pernikahan ini akan menciptakan pernikahan yang selamat, terbukti dengan turun-temurun tetap ada dan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada serta realitasnya. Tahap kedua yakni dipahami, masyarakat desa ini, memahami bahwasanya tradisi ritual selamat pra pernikahan memiliki nilai keagamaan dan sosial yang tinggi, yang tujuannya untuk permohonan kepada Allah Swt., bentuk rasa syukur dan secara tersirat sebagai kegiatan sedekah kepada orang-orang terdekat. Terakhir tahap praktek, pada tahap ini masyarakat melaksanakan kegiatan ritual selamat pra pernikahan, karena telah yakin dan paham terhadap substansi, sehingga membuat tradisi ini tetap ada dan dilestarikan hingga saat ini.

Kesimpulan

Latar belakang masyarakat Desa Kalianget Barat terikat melakukan ritual selamat pra pernikahan terdapat delapan faktor yang terbagi menjadi kategori historis, kategori mistis, kategori sosial, dan kategori ekonomi, berdasarkan hukum Islam, serta teori Clifford Geertz. Faktor ini secara hukum Islam termasuk pada *al-maslahah* yang hukumnya boleh karena tidak ada unsur kesyirikan, sedangkan dalam teori Clifford Geertz merupakan motivasi kuat yang terfaktual sesuai dengan pengetahuan yang terkonsep. Relasi antara ritual selamat pra pernikahan dengan pernikahan terdapat lima relasi yang terbagi menjadi tipe psikologis, sosiologis, dan teologis, berdasarkan hukum Islam, serta teori Clifford Geertz. Relasi yang terjadi antara ritual selamat pra pernikahan dengan pernikahan dalam hukum Islam dapat dikatakan sebagai *al-maslahah* dan juga *i'lan nikah* sehingga hukumnya boleh, sedangkan Clifford Geertz mengartikan bahwa tradisi ritual selamat pra pernikahan merupakan bagian dari agama.

Daftar Pustaka

- Adha, Kurniadi. "Kepercayaan Masyarakat terhadap Ritual Memindahkan Hujan Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak." *JOM FISIP*, Vol. 5 Edisi II. 2018: 1-15.
- Al-Faifi, Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Ahmad Timidzi, Futuhal Arifin, dan Farhan Kurniawan, cet. 6. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010.
- Dali, Zulkarnain. "Hubungan Antara Manusia, Masyarakat, dan Budaya dalam Perspektif Islam." *Nuansa*, Vol. IX no. 1. Juni, 2016: 47-56.
- Djamil, Abdul. *Islam dan Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Gama Media, 2000.
- Fitria, Vita. "Interpretasi Budaya Clifford Geertz: Agama sebagai Sistem Budaya." *Sosiologi Reflektif*, Vol. 7 no. 1. Oktober 2012: 57-64.

⁵⁰ Roibin, "Dialektika Agama dan Budaya dalam Tradisi Selamat Pernikahan Adat Jawa di Ngajum, Malang," 35.

- Geertz, Clifford. *Kebudayaan & Agama*, terj. Fransisco Budi Hardiman. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Halim, M. Niphan Abdul. *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004.
- Hermanto, Agus. "Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komporatif al-Tufi dan al-Ghazali)." *Al-'Adalah*, Vol. 14 no. 2. 2017: 433-460.
- Iswara, Tiara Widya. dan Irine Firsta Herlia. "Tradisi Pernikahan Budaya Madura sebagai Komodifikasi untuk Mewujudkan Status Sosial dalam Masyarakat (Studi Kasus di Pulau Giliyang, Sumenep)." *Seminar Nasional Gender & Budaya Madura III*. 2016. 63-66.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Mentalis dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia, 1985.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mulyadi, Achmad. "Memaknai Praktik Tradisi Ritual Masyarakat Muslim Sumenep." *Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*. 2018. 124-135.
- Roibin. "Agama dan Budaya: Relasi Konfrontatif atau Kompromistik?." *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 1 no. 1. 2010. 1-7.
- Roibin. "Dialektika Agama dan Budaya dalam Tradisi Selamatan Pernikahan Adat Jawa di Ngajum, Malang." *el Harakah*, Vol. 15 no. 1. 2013: 34-47.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahilul Jami'*, 1072.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh II*, cet. III. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.